



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Mayjend Nyah Adam Kamil No.3 Telp. (0645) 43423-40173

Faxsimile (0645) 43310 Lhokseumawe 24113



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/II.2/ 397

Berdasarkan Permohonan Dari : **PAUD SBB BUNGONG DRIEN**

Nomor / Tanggal : 421.1/06/2018 , 17 September 2018

Setelah Mempelajari dan Meneliti Permohonan tersebut dan Hasil Peninjauan kami dilapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **PAUD SBB BUNGONG DRIEN**
Satuan Pendidikan : **TK**
No. NSS : 0032060301007
No.NPSN : 69798124
Tahun Pendirian : 2008
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan PAUD SBB Bungong Drien
Alamat : Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kab. Aceh Utara
TMT : 27 Maret 2019

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi Persyaratan yang berlaku tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal :
27 Maret 2019 s/d 27 Maret 2020
4. Izin Operasional ini diberikan sesuai ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara dan Dinas tidak menyediakan Pendidik.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Aceh
2. Bupati Aceh Utara
3. Arsip

